



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.B/2017/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Farha Abubakar Alias Poda ;
Tempat lahir : Buloila ;
Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 05 Oktober 1977 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Kotajin, Desa Buloila,
Kec. Sumalata, Kab. Gorontalo Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;
Pendidikan : SMP (tidak tamat) ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan 29 Oktober 2017 ;
3. Penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan 13 Januari 2018 ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Muh. Syarif Lamanasa, SH.MH., Syarif Poneta, SH., dan Fadli Bukoting, SH., Advokat / Konsultan hukum pada YLBHIG Cabang Gorontalo Utara Jalan Trans Sulawesi Km. 81, Desa Tanjung Karang, Kelurahan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Farha Abubakar Alias Poda bersalah melakukan Tindak Pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Farha Abubakar Alias Poda dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 20 Desember 2017 yang pada pokoknya memohon :

1. Menyatakan Terdakwa Farha Abubakar Alias Poda tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Korban Risna Dauwango alias Risna ;
2. Meminta agar Terdakwa tidak perlu lagi menjalani hukuman badan seperti yang dituntutkan oleh Penuntut Umum ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan tersebut Penuntut Umum secara tertulis mengajukan tanggapan tertanggal 21 Desember 2017 yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang menangani perkara ini memutuskan :

1. Menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Mengabulkan surat tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:



DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa FARHA ABUBAKAR Alias PODA pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Desa Buloila Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto telah melakukan penganiayaan terhadap korban RISNA DAUWANGO Alias RISNA yang mengakibatkan korban mengalami luka, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban RISNA DAUWANGO Alias RISNA mendatangi rumah milik terdakwa FARHA ABUBAKAR Alias PODA dengan mengatakan bahwa *"akan ada tim yang mau datang untuk mengambil gambar/foto foto terhadap penerima bantuan yang telah melakukan pembayaran"*, dimana sebelumnya terdakwa telah mendapatkan bantuan rumah untuk nelayan namun terdakwa merupakan salah satu penerima bantuan yang tidak memiliki lokasi/tanah sehingga lokasi pembangunan atas bantuan rumah yang didapatkan terdakwa dibangun diatas tanah milik orang tua korban yaitu sdr.TUNA DUAWANGO dengan perjanjian bersama antara pemilik tanah dengan Pemerintah Kepala Desa Buloila bahwa siapa saja yang nantinya yang mendapatkan bantuan rumah maka harus membayar tanah yang ditempati bangunan tersebut kepada pemilik tanah dan dari 20 KK (Kepala keluarga) penerima bantuan termasuk terdakwa telah menyetujui kesepakatan tersebut dan selanjutnya dari 20 KK (Kepala keluarga) yang telah menerima bantuan baru 17 KK (Kepala keluarga) yang telah membayar harga tanah kepada pemilik tanah dan masih terdapat 3 (tiga) lagi KK (Kepala keluarga) penerima bantuan termasuk terdakwa FARHA ABUBAKAR Alias PODA yang belum menyelesaikan pembayaran atas tanah kepada pemilik tanah yang telah disepakati sebelumnya.
- Kemudian setelah terdakwa FARHA ABUBAKAR Alias PODA mendengar atas apa yang disampaikan saksi korban tersebut, terdakwa beradu mulut dengan korban sehingga terdakwa emosi, marah serta mengamuk dan langsung mengambil batu yang ada didepannya dengan kedua tangannya dan melemparkan/menghamburkan batu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah korban RISNA DAUWANGO Alias RISNA sehingga batu yang dilemparkan/dihamburkan terdakwa kearah saksi korban tersebut mengenai pada bagian dahi sebelah kanan saksi korban dan setelah itu kembali terdakwa mengambil batu yang kedua kalinya namun saksi korban langsung bergegas menghampiri terdakwa dan menahan kedua tangan terdakwa dan selanjutnya saksi korban langsung bergegas lari meninggalkan tempat kejadian karena merasa takut atas lemparan batu yang hendak dilemparkan terdakwa kepada korban untuk kedua kalinya sehingga atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kesakitan dan memar dibagian dahi sebelah kanan yang dapat mengganggu aktifitasnya sehari hari sebagai ibu rumah tangga dan atas kejadian tersebut korban melaporkan terdakwa FARHA ABUBAKAR Alias PODA ke Kepolisian Sektor Sumalata untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Atas perbuatan terdakwa FARHA ABUBAKAR Alias PODA mengakibatkan saksi korban RISNA DAUWANGO Alias RISNA mengalami bengkak dan memar di dahi bagian kanan sesuai Visum et Repertum dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 440/Pkm-Smlt/157.a/VI/2017 tanggal 07 Juni 2017 atas nama RISNA DAUWANGO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Samuel B.Emor, dokter pemeriksa pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Sumalata dengan kesimpulan ditemukan kemerahan di dahi kanan, bengkak dan memar di daerah dahi kanan akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa FARHA ABUBAKAR Alias PODA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Risna Dauwango (Korban), dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti perkara ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara melempar saksi menggunakan batu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017, sekitar jam 18.30 Wita, bertempat didepan rumahnya VONNY ALINTY di Dusun Kotajin Desa Buloila Kecamatan Sumalata Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi berawal dari saksi yang menanyakan kepada Terdakwa tentang *"Tim yang datang untuk mengambil gambar/foto-foto, terhadap tanah yang sudah dibangun rumah bantuan Nelayan"*;
- Bahwa setelah saksi menanyakan tentang tim tersebut tiba-tiba Terdakwa mengamuk seperti orang yang kerasukan setan sambil melempar atau menghamburkan batu kearah saksi yang dilakukan secara sengaja;
- Bahwa batu-batu tersebut ukurannya sebesar biji mangga atau berukuran sedang;
- Bahwa batu yang dilempar atau dihamburkan Terdakwa tersebut mengenai dahi saksi sebelah kanan sehingga mengalami memar dan bengkak serta kebiruan;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa sekitar tiga meter;
- Bahwa saksi merasa sakit, pusing dan sakit kepala sehingga tidak dapat melaksanakan tugas saksi sebagai ibu rumah tangga selama satu hari akibat terkena lemparan batu tersebut ;
- Bahwa akibat kejadian itu Saksi saat itu juga melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan Terdakwa mempunyai masalah sehubungan dengan Terdakwa yang mendapatkan 1 (satu) buah rumah bantuan untuk Nelayan yang berlokasi di Dusun Kotajin Desa Buloila, dan rumah tersebut dibangun diatas tanah milik orang tua atau ayah saksi;
- Bahwa sampai dengan saat ini antara saksi dan Terdakwa belum ada perdamaian;
- Bahwa saksi bersedia untuk memberikan maaf kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi terkena lemparan batu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melempar batu dengan cara dihamburkan kedepan;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya menanyakan kepada Terdakwa tentang tim yang datang mengambil gambar terhadap tanah yang akan dibayar, kemudian Terdakwa marah ;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2017/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tau pasti berapa kali Terdakwa menghamburkan batu;
- Bahwa benar pada saat itu saksi terkena batu yang dihamburkan Terdakwa yang besar batunya sebesar biji mangga;
- Bahwa banyak orang yang menyaksikan kejadian tersebut, diantaranya saudara Memilia, saudara Oslan, saudara Voni, saudara Anton;
- Bahwa pada saat itu posisi saksi berada diluar rumah atau tepatnya didepan rumahnya saudara Voni;
- Bahwa pada saat saksi terkena lemparan batu waktu itu saksi langsung melarikan diri;
- Bahwa saksi merasa sedikit sakit dan bengkak dibagian dahi sebelah kanan akibat terkena lemparan batu tersebut ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu Terdakwa merasa tidak melempar batu kearah saudara saksi Risna Dauwango melainkan hanya menghamburkan batu ke atas ;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bertetap pada keterangannya ;

2. Memilia Mokodongan Alias Memi, dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti perkara ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saudara Risna Dauwango;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017, sekitar jam 18.30 Wita, bertempat didepan rumahnya VONNY ALINTY di Dusun Kotajin Desa Buloila Kecamatan Sumalata Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa sedang marah-marah sambil mengamuk seperti orang yang kerasukan setan dan menghamburkan batu ke atas, dan tiba-tiba saksi mendengar ada suara teriakan seperti orang yang terkena sebuah benda;
- Bahwa pada saat itu posisi Terdakwa dan saudara Risna Dauwango saling berhadapan;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 10 sampai dengan 20 meter;
- Bahwa saksi tidak tau persis siapa saja yang berada ditempat kejadian tersebut, sebab jarak saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 10 sampai dengan 20 meter;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada ditempat kejadian tersebut sampai dengan Terdakwa selesai mengamuk;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Terdakwa dengan Risna Dauwango ada masalah sebelumnya;
- Bahwa saksi tahu Risna Dauwango melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa melempar batu;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa selain melempar batu, Terdakwa juga mencakar-cakar lehernya sendiri;
- Bahwa saksi melihat batu yang dilempar Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melempar batu dengan cara menghamburkan ke atas dan mengarahkannya kedepan sambil mengamuk seperti orang yang kerasukan setan ;
- Bahwa saksi melihat saudara Oslan ditempat kejadian yang saat itu saksi melihat saudara Oslan mengamankan Terdakwa yang sedang mengamuk;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan dari saksi Memilia Mokodongan semuanya tidak ada yang benar sebab pada saat kejadian saksi Memilia Mokodongan tidak berada ditempat dan Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Atas tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya ;

3. Oslan Monoarfa Alias Oos, dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti perkara ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saudara Risna Dauwango;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017, sekitar jam 18.30 Wita, bertempat didepan rumahnya VONNY ALINTY di Dusun Kotajin Desa Buloila Kecamatan Sumalata Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa saksi pada awal kejadian belum berada ditempat kejadian, nanti pada pertengahan kejadian baru saksi datang ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa sedang marah-marah sambil menghamburkan batu ke atas sampai-sampai saksi terkena batu yang dihamburkan oleh Terdakwa tersebut;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2017/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tau persis apa yang menyebabkan Terdakwa sampai marah-marah dan menghambur-hamburkan batu, namun saksi hanya mendengar informasi tentang kedatangan tim yang tidak tahu tim apa;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti masalah antara Terdakwa dengan Risna Dauwango, saksi hanya mengetahui ada bantuan pembangunan rumah nelayan dengan syarat harus ada tanah hibah, dan kebetulan rumah bantuan nelayan tersebut dibangun di atas tanah milik orang tua dari Risna Dauwango;
- Bahwa saksi sudah tidak melihat Risna Dauwango ditempat kejadian, sebab pada saat saksi tiba ditempat kejadian Risna Dauwango sudah keburu pulang meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah yang dibangun bantuan rumah nelayan sedang ada sengketa ;
- Bahwa benar saksi ikut terkena batu yang dihambur-hamburkan Terdakwa namun tidak sampai mengakibatkan luka dan saksi tidak keberatan dengan kejadian tersebut;
- Bahwa ditempat kejadian saat itu ada banyak orang di antaranya saudara Terdakwa, saudara Voni, suami dari Risna Dauwango dan masyarakat sekitar lainnya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan dari saksi Oslan Monoarfa Alias Oos semuanya benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

4. Anton Rahim Alias Tune, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti perkara ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saudara Risna Dauwango;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017, sekitar jam 18.30 Wita, bertempat didepan rumahnya VONNY ALINTY di Dusun Kotajin Desa Buloila Kecamatan Sumalata Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa sedang marah-marah sambil mengamuk seperti orang yang kerasukan setan dan menghambur-hamburkan batu ke atas;
- Bahwa benar pada saat itu Risna Dauwango berada ditempat kejadian;
- Bahwa posisi saksi pada waktu kejadian tepat berada disamping kanan Risna Dauwango, dan pada saat Terdakwa menghambur-hamburkan

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2017/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu saksi menyuruh Risna Dauwango agar membawa lari anaknya yang masih kecil dari tempat kejadian untuk menghindari jangan sampai terkena batu;

- Bahwa benar Risna Dauwango langsung pulang membawa lari anaknya yang masih kecil, namun pada saat Risna Dauwango berlari membawa anaknya ia keburu terkena batu di dahi sebelah kanan;
- Bahwa saksi tidak ikut terkena batu yang dihambur-hamburkan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat Risna Dauwango terkena batu, namun saksi hanya mendengar suara teriakan dari Risna Dauwango seperti orang yang kesakitan terkena benda keras;
- Bahwa saksi tidak tau persis apa masalahnya sampai Terdakwa marah-marah dan menghambur-hamburkan batu;
- Bahwa benar saksi mendengar Risna Dauwango berteriak saat terkena batu;
- Bahwa yang saksi lihat anggota tubuh bagian dahi sebelah kanan dari Risna Dauwango bengkak;
- Bahwa jarak saksi, Risna Dauwango dan Terdakwa kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa Terdakwa menghambur-hamburkan batu berulang-ulang kali, namun yang terkena anggota tubuh dari saudara Risna Dauwango hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa benar Terdakwa menghambur-hamburkan batu tersebut secara sengaja ditujukan kepada saudara Risna Dauwango;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan dari saksi Anton Rahim Alias Tune semuanya tidak ada yang benar sebab pada saat kejadian saksi Anton Rahim Alias Tune tidak berada ditempat dan Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Atas tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

5. Vhonny Alinti Alias Voni, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti perkara ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saudara Risna Dauwango;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017, sekitar jam 18.30 Wita, bertempat didepan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya VONNY ALINTY di Dusun Kotajin Desa Buloila Kecamatan Sumalata Kab. Gorontalo Utara;

- Bahwa pada awalnya Risna Dauwango dan suaminya beserta ibunya datang kerumah saksi dan setelah ketemu dengan saksi saudara Risna Dauwango langsung marah-marah kepada saksi sambil menuduh saksi sedang menyembunyikan tim yang saksi tidak tau tim apa yang dimaksud oleh saudara Risna Dauwango tersebut;
- Bahwa saksi meminta kepada saudara Risna Dauwango untuk bicara secara baik-baik, namun saudara Risna Dauwango terus marah-marah dengan emosi yang sangat tinggi;
- Bahwa saksi pada saat itu bersama dengan Terdakwa sedang membicarakan tentang model pasang lampu yang kebetulan pada waktu itu sudah mau akhir bulan ramadhan sebagaimana kebiasaan adat gorontalo pada akhir bulan ramadhan yaitu tepatnya pada malam ke 27 dibulan ramadhan masyarakat gorontalo melakukan tradisi adat gorontalo yang disebut tumbilotohe atau pasang lampu, namun tiba-tiba saudara Risna Dauwango datang dan langsung marah-marah;
- Bahwa awalnya saudara Risna Dauwango hanya marah-marah kepada saksi, namun pada saat itu dirumah saksi ada Terdakwa, maka saudara Risna Dauwango pun menuduh Terdakwa merupakan propokator;
- Bahwa Terdakwa tidak terima dengan tuduhan dari saudara Risna Dauwango tersebut sehingga keduanya saling adu mulut;
- Bahwa benar saksi melihat Terdakwa menghambur-hamburkan batu keatas sampai-sampai batu tersebut mengena atap rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melempar batu ke arah saudara Risna Dauwango, yang saksi lihat Terdakwa hanya menghambur-hamburkan batu ke atas;
- Bahwa benar saksi terkena batu yang dihambur-hamburkan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara teriakan dari saudara Risna Dauwango yang menyatakan dirinya terkena batu;
- Bahwa saksi tidak melihat saudara Risna Dauwango membawa lari anaknya dari tempat kejadian;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat ada bekas terkena benda keras didahi kanan dari saudara Risna Dauwango;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2017/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi Vhonny Alinti Alias Voni semuanya benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dalam perkara ini mengajukan Saksi yang meringankan Terdakwa atau Saksi *a decharge* yaitu :

1. Sri Iyam Lajo, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti perkara ini sehubungan dengan masalah penganiayaan;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Farha Abubakar Alias Poda terhadap saudara Risna Dauwango;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017, sekitar jam 18.30 Wita atau setelah sholat magrib, bertempat didepan rumah Terdakwa di Dusun Kotajin Desa Buloila Kecamatan Sumalata Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa awalnya saudara Risna Dauwango datang menemui Terdakwa menanyakan tentang tim yang datang untuk mengambil gambar/foto-foto, terhadap tanah yang sudah dibangun rumah bantuan Nelayan dimana tim tersebut terdiri dari wartawan, dan tidak lama kemudian saudara Risna Dauwango dan Terdakwa saling adu mulut yang sampai akhirnya saudara Risna Dauwango mencakar bagian leher Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa emosinya naik sehingga Terdakwa langsung menghambur-hamburkan batu ke atas yang ada didepan rumahnya seperti orang yang kerasukan setan;
- Bahwa benar saksi pada saat kejadian berada ditempat kejadian;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 10 meter;
- Bahwa saudara Risna Dauwango tidak terkena batu yang dihambur-hamburkan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu karena pada saat Terdakwa menghambur-hamburkan batu saudara Risna Dauwango langsung lari bersama saksi, dan ke esokan harinya saksi bertemu saudara Risna Dauwango dipasar saksi tidak melihat dibagian dahi kanan saudara Risna Dauwango ada tanda-tanda terkena benda keras;
- Bahwa Saksi berada ditempat kejadian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian disaat kejadian berlangsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada beberapa orang ditempat kejadian yang terkena batu yang dihambur-hamburkan Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menghambur-hamburkan batu berulang-ulang kali;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melempar batu kedepan, yang saksi lihat Terdakwa menghambur-hamburkan batu ke atas;
- Bahwa saksi tidak terkena batu yang dihambur-hamburkan Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa dan saudara Risna Dauwango ditempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak melihat saudara Risna Dauwango pada saat berlari dari tempat kejadian sedang menggendong anaknya;
- Bahwa batu yang dihambur-hamburkan Terdakwa ukurannya kecil-kecil;
- Bahwa benar saksi ke esokan harinya bertemu dengan saudara Risna Dauwango di pasar;
- Bahwa saksi tidak melihat ada tanda-tanda merah atau memar maupun bengkak dibagian dahi kanan saudara Risna Dauwango;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saudara saksi Sri Iyam Lajo semuanya benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula mendengar keterangan Terdakwa Farha Abubakar Alias Poda yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan dipersidangan sehubungan dengan tuduhan kepada Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saudara Risna Dauwango;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017, sekitar jam 18.30 Wita, bertempat didepan rumahnya VONNY ALINTY di Dusun Kotajin Desa Buloila Kecamatan Sumalata Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa benar Terdakwa menghambur-hamburkan batu keatas;
- Bahwa terdakwa menghambur-hamburkan batu tersebut dengan maksud dan tujuan untuk membela diri, karena pada saat itu Terdakwa merasa diserang oleh saudara Risna Dauwango bersama keluarganya;
- Bahwa tidak ada batu yang terdakwa hambur-hamburkan ke depan semuanya terdakwa hambur-hamburkan ke atas;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada beberapa orang yang terkena batu yang terdakwa hambur-hamburkan tersebut, diantaranya saudara Oslan Monoarfa, saudara Vhonny Alinti;
- Bahwa terdakwa menghambur-hamburkan batu berulang-ulang kali;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan kejadian ini;
- Bahwa benar orang tua terdakwa mendatangi mantri di Puskesmas karena pada saat itu dokter tidak berada ditempat;
- Bahwa maksud dan tujuan orang tua terdakwa datang ke Puskesmas adalah untuk menanyakan tentang hasil visum dari saudara Risna Dauwango ;
- Bahwa awalnya Risna Dauwango bersama suami dan ibunya datang menemui terdakwa menanyakan tim yang datang mengambil gambar/foto-foto terhadap rumah bantuan nelayan;
- Bahwa saudara Risna Dauwango pada saat menanyakan tentang tim tersebut kepada terdakwa dengan nada suara yang tinggi sehingga terdakwa pun terbawa emosi maka antara terdakwa dan saudara Risna Dauwango terjadi adu mulut dan pada akhirnya saudara Risna Dauwango mencakar leher terdakwa sementara suaminya menahan tangan terdakwa;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan Visum et Repertum dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 440/Pkm-Smlt/157.a/VI/2017 tanggal 07 Juni 2017 atas nama RISNA DAUWANGO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Samuel B.Emor, dokter pemeriksa pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Sumalata dengan kesimpulan ditemukan kemerahan di dahi kanan, bengkak dan memar di daerah dahi kanan akibat trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya demi singkatnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memformulasikan korelasi antara keterangan saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta hasil visum et repertum, setelah dikonstantir diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2017/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017, sekitar jam 18.30 Wita, bertempat didepan rumah Saksi Vonny Alinty di Dusun Kotajin Desa Buloila Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara Terdakwa telah antara Terdakwa dan Korban Risna Dauwango telah terjadi adu mulut kemudian lantaran emosi dan kesal dengan Korban, Terdakwa kemudian melempar atau menghamburkan batu seukuran biji mangga ke arah atas yang kemudian batu tersebut mengenai dahi Korban Risna Dauwango ;
- Bahwa awalnya Risna Dauwango datang menemui terdakwa menanyakan tim yang datang mengambil gambar/foto-foto terhadap rumah bantuan nelayan;
- Bahwa saudara Risna Dauwango pada saat menanyakan tentang tim tersebut kepada terdakwa dengan nada suara yang tinggi sehingga terdakwa pun terbawa emosi sehingga antara terdakwa dan saudara Risna Dauwango terjadi adu mulut ;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 440/Pkm-Smlt/157.a/VI/2017 tanggal 07 Juni 2017 atas nama RISNA DAUWANGO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Samuel B.Emor, dokter pemeriksa pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Sumalata dengan kesimpulan Korban mengalami kemerahan di dahi kanan, bengkak dan memar di daerah dahi kanan akibat trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur melakukan penganiayaan ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2017/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “BARANG SIAPA” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “*HIJ*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “BARANG SIAPA” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto adalah Terdakwa yaitu Farha Abubakar Alias Poda maka jelaslah sudah pengertian “BARANG SIAPA” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Farha Abubakar Alias Poda yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto maka dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “BARANG SIAPA” dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan ;

Menimbang bahwa dalam pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut



Umum, sebab seluruh unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, sedangkan Penuntut Umum dalam tanggapannya pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan ;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa serta Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan “ *Penganiayaan* ” undang-undang tidak memberikan definisi ataupun batasannya, namun menurut doktrin dan yurisprudensi serta telah menjadi pengertian dalam ilmu pengetahuan hukum pidana maka yang dimaksud dengan penganiayaan adalah : kesengajaan/dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain . Dan kesengajaan (opzet) tersebut harus dituduhkan dalam surat tuduhan / dakwaan (Hoge Raad 25 juni 1894). Namun begitu dalam surat dakwaan cukup disebut dengan perkataan penganiayaan, karena menurut Hoge Raad 21 Oktober 1935, perkataan penganiayaan tersebut bukan saja merupakan suatu *kwalifikasi*, melainkan juga suatu pengertian yang sebenarnya, dan dalam alinea 4 (empat) dari pasal 351 KUHP masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “Sengaja merusak kesehatan orang”, “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, suruh orang berdiri diterik matahari dan sebagainya. Rasa sakitmisalnya mencubit, menendang, memukul, menempeleng dan sebagainya. Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah ialah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Risna Dauwango, Saksi Memilia Mokodongan Alias Memi, Saksi Oslan Monoarfa Alias Oos, Saksi Anton Rahim Alias Tune, Saksi Vhonny Alinti Alias Voni, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan Sri Iyam Lajo dan keterangan Terdakwa Farha Abubakar Alias Poda yang keterangannya saling bersesuaian bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017, sekitar jam 18.30 Wita, bertempat didepan rumah Saksi Vonny Alinty di Dusun Kotajin Desa Buloila Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, antara Terdakwa dan Korban Risna Dauwango terjadi adu mulut lalu Terdakwa emosi kemudian melempar atau menghamburkan batu ke arah atas secara berulang kali ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Risna Dauwango batu yang dilempar atau dihamburkan Terdakwa tersebut mengenai dahi Korban, keterangan Korban tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Anton Rahim Alias Tune yang mendengar suara teriakan dari Risna Dauwango seperti orang yang kesakitan terkena batu ;

Menimbang bahwa akibat terkena lemparan batu tersebut berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 440/Pkm-Smlt/157.a/VI/2017 tanggal 07 Juni 2017 atas nama RISNA DAUWANGO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Samuel B. Emor, dokter pemeriksa pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Sumalata dengan kesimpulan Korban RISNA DAUWANGO mengalami kemerahan di dahi kanan, bengkak dan memar di daerah dahi kanan akibat trauma benda tumpul ;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut maka Majelis telah memperoleh tiga alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan Terdakwa yang membenarkan Terdakwa telah melempar atau menghamburkan batu keatas pada locus dan tempus kejadian tersebut, dan telah memperoleh alat bukti surat berupa visum et repertum atas diri Korban dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara yang ketiga alat bukti tersebut memberikan keyakinan bagi Majelis bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada diri Korban Risna Dauwango ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis tidak sependapat dengan uraian pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur penganiayaan dalam pasal ini tidak terpenuhi dan sebaliknya dari fakta hukum tersebut Majelis berkesimpulan unsur penganiayaan telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Hakim berpendapat tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karena itu Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidanya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana selama 10 (sepuluh) bulan penjara sedangkan terhadap tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya meminta agar Terdakwa dibebaskan, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek Policy/Filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), dan aspek model Sistem Peradilan Pidana yang ideal bagi Indonesia, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu Sendiri, Rasa Keadilan dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa Serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan korban dan masyarakat maka perbuatan Terdakwa dengan melakukan perbuatannya tersebut, maka telah menyebabkan adanya luka yang dialami Korban serta perbuatan Terdakwa tersebut tentunya menyebabkan keresahan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala Sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, sehingga secara yuridis Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Aspek Kemanusiaan, menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa saat ini mempunyai tanggungan keluarga, sehingga

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan asas kemanfaatan, keadilan dan kepatutan serta kelayakan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu dalam perkara ini, maka Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka fisik kepada orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Telah adanya perdamaian antara Terdakwa dan Korban dipersidangan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan tetap memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi lebih baik ;

Menimbang bahwa dengan mempelajari segala aspek yuridis yang berkaitan dengan perkara ini serta memperhatikan filosofi tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, baik dari sisi korban, Terdakwa dan Masyarakat maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah pidana yang paling tepat, adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, yang lamanya akan diperinci dalam amar putusan ini, yang menurut Hakim setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP terhadap lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka berdasarkan Pasal 191 ayat (2) dan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP maka terdapat cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang - Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang - Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Farha Abubakar Alias Poda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Farha Abubakar Alias Poda oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan ;
5. Menetapkan kepada Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2018 oleh kami Patanuddin, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, I Made Sudiarta, SH.MH, dan Donny Suryo Cahyoprpto, SH, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Semi Haipi, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dengan dihadiri oleh Edy Djoebang, SH.MH, selaku Penuntut Umum

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2017/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Utara di Kwandang, serta dihadiri Terdakwa tersebut dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. I Made Sudiarta, SH.MH.

Patanuddin, SH.MH

2. Donny Suryo Cahyoprpto, SH.

Panitera Pengganti

Semi Haipi, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)